**KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmatnya Buku Saku Nusantara Sehat ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku saku ini merupakan informasi bagi pelaksana program Nusantara Sehat baik lintas program, lintas sektor dan para tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, telah ditetapkan bahwa pengadaan tenaga kesehatan untuk daerah tertentu dapat dilaksanakan dengan penugasan khusus tenaga kesehatan. Program Nusantara Sehat merupakan program penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan Kepulauan (DTPK) serta daerah bermasalah kesehatan.

Buku saku ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para stakeholder baik di tingkat pusat, provinsi, maupun di Kabupaten/Kota, serta para tenaga kesehatan baik tim Nusantara Sehat maupun tim inti Puskesmas.

**PENDAHULUAN**

Tenaga kesehatan mempunyai kontribusi yang besar untuk kesuksesan pembangunan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh lapisan masyarakat tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh tenaga kesehatan yang mencukupi baik jumlah, jenis dan mutunya. Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkanberbagai kebijakan dalam upaya pemerataan jumlah dan jenis tenaga kesehatan.

Penempatan tenaga kesehatan dilaksanakan melalui penempatan PNS, PTT dan penugasan khusus, namun model – model penempatan tersebut bersifat indvidual. Kementerian Kesehatan melakukan inovasi dalam pelaksanaan penempatan tenaga kesehatan, dimana penempatan dilaksanakan dengan penugasan khusus berbasis tim, sekelompok tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, dokter gigi, bidan, perawat, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan masyarakat, analis labolatorium, dan tenaga farmasi ditempatkan di puskesmas yang bertujuan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di wilayah puskesmas tersebut, selain kuratif juga untuk memperkuat promotif dan preventif.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, telah ditetapkan bahwa pengadaan tenaga kesehatan untuk daerah tertentu dapat dilaksanakan dengan penugasan khusus tenaga kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Team Based) dalam Mendukung Program Nusantara Sehat telah mengatur mekanisme penyelenggaraan program Nusantara Sehat ini.

**DEFINISI**

Program Nusantara Sehat merupakan penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (*Team based*) pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, serta daerah bermasalah kesehatan.

WHAT

**MENGAPA PERLU ADA NUSANTARA SEHAT**

* Indonesia mempunyai geografi berupa daratan, lautan, pegunungan serta pulau-pulau yang tersebar. Hal ini menyebabkan akses pelayanan kesehatan di daerah tertentu sangat sulit terjangkau. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini disebabkan karena keengganan tenaga kesehatan untuk bertugas di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK)
* Nusantara Sehat merupakan tim tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter dokter gigi, bidan, perawat, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan masyarakat, analis lab, dan tenaga farmasi yang ditempatkan di fasiltas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan terpencil serta bermasalah kesehatan.
* Tim Nusantara Sehat diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan di DTPK

**TUJUAN NUSANTARA SEHAT**

1. Memberikan pelayanan kesehatan untuk menjangkau remote area
2. Menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan
3. Menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah
4. Meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas
5. Penggerakan pemberdayaan masyarakat
6. Pelayanan terintegrasi

**SIAPA NUSANTARA SEHAT**

Nusantara Sehat terdiri dari tim tenaga kesehatan sebanyak 5 sampai dengan 9 tenaga kesehatan dengan berbagai profesi sesuai dengan kebutuhan di daerah. Profesi tenaga kesehatan tim Nusantara Sehat dapat terdiri keseluruhan tenaga kesehatan berikut atau sebagian (sesuai kebutuhan) :

1. Dokter
2. Dokter gigi
3. Bidan
4. Perawat
5. Tenaga kesehatan masyarakat
6. Tenaga kesehatan lingkungan
7. Tenaga gizi
8. Tenaga kefarmasian
9. Ahli teknologi labolatorium medik

WHO

**SASARAN PROGRAM NUSANTARA SEHAT**

1. Terpenuhinya tenaga kesehatan di Puskesmas
2. Meningkatnya puskesmas yang terpenuhi tenaga kesehatan dengan minimal 5 (lima) jenis tenaga kesehatan
3. Terselenggaranya manajemen puskesmas
4. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan dasar di wilayah kerja puskesmas
5. Tercapainya target cakupan program puskesmas

**LOKASI PENUGASAN NUSANTARA SEHAT**

Lokasi Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat adalah puskesmas terutama dengan kriteria sangat terpencil di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan/atau daerah bermasalah kesehatan (DBK).

WHERE

**POLA PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT**

1. Penempatan tenaga kesehatan di puskesmas harus merupakan satu tim minimal 5 (lima) jenis tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan pemetaan (mapping) ketenagaan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam formasi Nusantara Sehat.
2. Masa penempatan tenaga kesehatan Nusantara Sehat adalah 2 (dua) tahun.
3. Pemerintah daerah dapat memberdayakan tenaga kesehatan pasca Program Nusantara Sehat berdasarkan kompetensi, standar ketenagaan, dan kebutuhan daerah sehingga tercapai kemandirian pemenuhan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**PERSYARATAN TENAGA KESEHATAN**

**NUSANTARA SEHAT**

1. Warga Negara Indonesia
2. Usia maksimal 30 (tiga puluh) tahun untuk dokter umum, dan untuk tenaga kesehatan lainnya usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun
3. Status belum menikah dan bersedia tidak menikah selama masa penugasan
4. Sehat jasmani dan rohani
5. Bebas narkoba
6. Berkelakuan Baik
7. Mempunyai STR yang masih berlaku
8. Bersedia ditempatkan dimana saja sesuai kebutuhan Kementerian

**REKRUTMEN DAN SELEKSI TIM**

**NUSANTARA SEHAT**

* Rekrutmen tenaga kesehatan Nusantara Sehat dilakukan secara online melalui :

www.nusantarasehat.kemkes.go.id

* Seleksi dilakukan melalui 2 (dua) tahap :

1. seleksi administrasi (*online*)
2. psikotes dan interview

**PEMBEKALAN TIM NUSANTARA SEHAT**

1. Pembekalan bagi tenaga kesehatan Nusantara Sehat diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
2. Pembekalan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan kepada para tenaga kesehatan yang akan bertugas.
3. Materi pembekalan adalah bela negara dan survival, teknis medis, dan manajemen Puskesmas.

**PENEMPATAN TIM NUSANTARA SEHAT**

Tim Nusantara Sehat akan ditempatkan di Puskesmas terutama di Puskesmas dengan kriteria sangata terpencil.

Untuk tahun 2015 akan ditempatkan di 120 Puskesmas yang berlokasi di 44 Kabupaten/kota di 15 provinsi

**PENGGAJIAN TIM NUSANTARA SEHAT**

1. Besaran gaji/insentif bagi tenaga kesehatan Nusantara Sehat adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Jenis Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat | Penghasilan Kotor/ bulan | |
| Gaji/insentif | TOTAL |
| 1 | Dokter/dokter gigi | Rp. 7.850.000 | Rp. 7.850.000 |
| 2 | Bidan/Perawat/ Tenaga Kesehatan Lingkungan / Tenaga Gizi / Ahli Teknologi Laboratorium Medik / Tenaga Kefarmasian / Tenaga Kesehatan Masyarakat | Rp. 4.400.000 | Rp. 4.400.000 |

1. Besaran gaji/insentif tenaga kesehatan Nusantara Sehat ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas persetujuan Menteri Keuangan.
2. Pembayaran gaji/insentif tenaga kesehatan Nusantara Sehat dilaksanakan pada awal bulan berikutnya, setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas melalui bank/pos pembayar yang ditunjuk.

**PEMBERHENTIAN TIM NUSANTARA SEHAT**

Masa penugasan tenaga kesehatan berakhir apabila:

1. selesai melaksanakan tugas
2. diberhentikan atau pemutusan secara sepihak
3. Meninggal dunia

**HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN NUSANTARA SEHAT**

1. **Hak tenaga kesehatan Nusantara Sehat**
2. Memperoleh penghasilan berupa gaji/ insentif
3. Memperoleh biaya perjalanan ke lokasi pembekalan, ke lokasi penugasan dan biaya perjalanan pulang dari lokasi penugasan setelah menyelesaikan masa penugasan
4. Memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan (JKN)
5. Memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1(satu) tahun, dilakukan secara bergantian dan maksimal 2 (dua) orang dalam waktu yang bersamaan.
6. Menjalankan praktik perorangan sepanjang dilaksanakan diluar jam kerja dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai tenaga kesehatan Nusantara Sehat yang diterbitkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota
8. **Kewajiban tenaga kesehatan Nusantara Sehat**
9. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45, Negara dan Pemerintah
10. Menyimpan rahasia negara dan jabatan.
11. Menyimpan rahasia kedokteran.
12. Melaksanakan masa penugasan yang telah ditetapkan.
13. Menaati dan melaksanakan keprofesian sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil
14. Melaksanakan tugas profesi sebagai tenaga kesehatan Nusantara Sehat sesuai program pemerintah di bidang kesehatan.
15. Membayar iuran pemeliharaan kesehatan sebesar 2% dari gaji/insentif.
16. Membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Mengikuti pembekalan pra tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas tenaga kesehatan dukung Program Nusantara Sehat pada wilayah kerjanya.
18. Membuat laporan individual harian dan dilaporkan per triwulan kepada kepala puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi dan Kementerian Kesehatan.
19. Membuat laporan akhir pelaksanaan masa penugasan yang sekurang kurangnya memuat tentang profil tempat penugasan, hasil kegiatan selama penugasan dan permasalahan serta rencana tindak lanjut sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan.

**KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Menjamin keselamatan dan keamanan tenaga kesehatan Nusantara Sehat dalam melaksanakan tugas.
2. Menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas tempat tinggal yang layak untuk menunjang pelaksanaan tugas
3. Menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP) untuk tenaga kesehatan Nusantara Sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Nusantara Sehat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaannya mulai dari perencanaan, rekrutmen, pengangkatan, penempatan, pembiayaan, keberadaan, pembinaan dan pengawasan.

**TIM PENYUSUN**

Drg. Usman Sumantri, M.Sc., dr. Achmad Soebagjo, MARS., Purwani Eko Prihatin, SKM, M.Kes, M.Ed.

drg. Siti Nurbudiastuti, MKM., dr. Dewi Syafrina.

Zakaria, SKM, M.Kes., Irma F. Herman, S.Sos, MKM.

Afif Maulana, SKM., Mery Marbun, SE.

KONTRIBUTOR

Prof. Dr. Dr. Akmal Taher, Sp.U(K).

drg. Kartini Rustandi, M.Kes.

dr. Pattiselanno Robert Johan, MARS.

dr. Embry Netty, M.Kes.

dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA.

Suhardjono, SE, MM., dr. Kirana Pritasari, MQIH.

Dra. Meinarwati, Apt, M.Kes., Barlian, SH, M.Kes.

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum, Dedeh Sya’adah, SKM, MKM.

dr. M. Nur Nasiruddin, M.Kes.

dr. Kamba Mohamad Taufik, M.Kes., dr. Haslinda, M.Kes.

Tanti Siswanti, SKM, M.Kes, Emmilya Rosa, SKM, MM.

dr Nurrahmiatti, MKM., Sumarjaya, S.Sos, SKM, MM.

Ali Usman, SH.